



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 776 /2025

TENTANG
PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT DAERAH DALAM KABUPATEN
ACEH TAMIANG YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK REGULER TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-22/MK/PK/2025 tanggal 06 Agustus 2025 hal: Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 71 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, usulan kegiatan untuk subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah yang disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui aplikasi KRISNA-DAK dengan memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah lokasi pelaksanaan kegiatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan Labkesda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Rumah Sakit Daerah dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang Menerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Lokus Rumah Sakit dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang menerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

 KEDUA...

- KEDUA : DAK Fisik Reguler Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta mendukung proses akreditasi rumah sakit dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Agustus 2025 M
26 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.
7. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 776 /2025
TENTANG
PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT DAERAH DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG YANG MENERIMA DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER TAHUN ANGGARAN 2026

LOKUS RUMAH SAKIT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	RINCIAN	KETERANGAN
1.	RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang	Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA	1	Paket	SARANA 1. <i>Brachytherapy</i> 2. <i>Cathlab (Single Plan)</i> 3. <i>CTScan 128 Slice</i> 4. <i>ST Scan 64 Slice</i> 5. <i>CT Simulator</i> 6. <i>Cytotoxic Drugs Safety Cabinet</i> 7. <i>ESWL</i> 8. <i>Linac</i> 9. <i>MRI 1,5 T</i> 10. <i>Pet-CTScan</i> 11. <i>SPECT</i> 12. <i>NICU</i> 13. <i>PICU</i>	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI